



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
putusan.mahkamahagung.go.id

JALAN HANG TUAH SP.VI NO. 27

PELALAWAN

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (1) KUHP).

Nomor 1/Pid.C/2020/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : SYAIFULLAH NASUTION Alias SYAIPUL Bin RAHMAT NASUTION
Tempat Lahir : Pelalawan ;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 05 Juni 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Dusun Sidomulyo Desa Langkan RT.002 RW.005 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Agama : Islam

Terdakwa II

Nama Lengkap : JEPRI NALDI Alias JEPRI Bin MUSLIADI
Tempat Lahir : Padang Luas ;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 09 September 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Desa Padang Luas Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
Pekerjaan : Petani ;
Agama : Islam ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan :

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H : Hakim ;

Hj.Manidar, S.H.,M.H : Panitera Pengganti ;

Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Pelalawan membacakan dakwaan tertanggal 09 Januari 2020 Nomor BP/1/I/2020/Reskrim;

Halaman 1 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrizal Bin M Zen;
2. Saksi Setiawan Bin Kaman;
3. Saksi Samsir Bin Arin ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan
Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Peputra Supra Jaya (PSJ) pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Blok 12 Inti 1 Penarikan Kebun Kelapa Sawit PT.PSJ Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu dodos, tojok senter kepala dan 1 (satu) unit mobil datsun warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9141 AM yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak PT Peputra Supra Jaya (PSJ) selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PT Peputra Supra Jaya (PSJ) mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penyidik Pembantu telah mengajukan barang
bukti dalam perkara ini berupa :

- 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Chevrolet BM 9141 AM;
- 1 (satu) buah dodos ;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah senter kepala;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara
ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Terdakwa I SYAIFULLAH NASUTION Alias SYAIPUL Bin RAHMAT
NASUTION dan Terdakwa II JEPRI NALDI Alias JEPRI Bin MUSLIADI;

Halaman 2 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dan surat-surat yang putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Peputra Supra Jaya (PSJ) pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Blok 12 Inti 1 Penarikan Kebun Kelapa Sawit PT.PSJ Desa Penarikan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu dodos, tojok senter kepala dan 1 (satu) unit mobil datsun warna hitam dengan Nomor Polisi BM 9141 AM yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak PT Peputra Supra Jaya (PSJ) selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, PT Peputra Supra Jaya (PSJ) mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 364 KUHPidana, dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Peputra Supra Jaya (PSJ);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 3 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedudukan yang meringankan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat akan Pasal 364 KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP Jo ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAIFULLAH NASUTION Alias SYAIPUL Bin RAHMAT NASUTION dan Terdakwa II JEPRI NALDI Alias JEPRI Bin MUSLIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SYAIFULLAH NASUTION Alias SYAIPUL Bin RAHMAT NASUTION dan Terdakwa II JEPRI NALDI Alias JEPRI Bin MUSLIADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dalam masa percobaan masing masing selama 6 (enam) bulan Para Terdakwa melakukan tindak pidana dengan suatu putusan Hakim atau perintah Hakim ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada Pemiliknya PT Peputra Supra Jaya (PSJ);
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Chevrolet BM 9141 AM;
 - 1 (satu) buah dodos ;
 - 1 (satu) buah tojik;
 - 1 (satu) buah senter kepala;Dikembalikan kepada Terdakwa I SYAIFULLAH NASUTION Alias SYAIPUL Bin RAHMAT NASUTION;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 oleh Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 4 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Manidar,
putusan.mahkamahagung.go.id
S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri
oleh Robbi Sugara dan Yudi Chandra selaku Penyidik dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj.Manidar,S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)